

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru. Maka penulis menyimpulkan Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Penerapan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

1. Implementasi Penertiban pemakaian Tenaga Listrik

- a) Pada tahap awal pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dimulai pada bagian transaksi Energi yang menentukan target operasi kemudian dicetak untuk diarsipkan dan diserahkan kepada biro
- b) Kemudian pada tahap selanjutnya target operasi diserahkan langsung kepada Manajer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga, Pekanbaru.
- c) Manajer Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kemudian memeriksa berkas tersebut dan menyerahkan kepada supervisor untuk melakukan persiapan pelaksanaan.
- d) Apabila koordinasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah di bentuk maka Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan koordinasi kembali dengan target operasi untuk meminta izin diadakan pemeriksaan dilokasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Setelah Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) datang ke lokasi, Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kemudian melakukan pengamanan lokasi agar tidak terjadi kesalahan pahaman disekitar lokasi tersebut.
- f) Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) memeriksa instalasi listrik dan alat pembatas pengukur (kWh) milik pelanggan dengan disaksikan oleh pemilik instalasi listrik tersebut.
- g) Apabila ditemukannya pelanggaran maka akan diproses ketahap selanjutnya apabila tidak ditemukan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) membuat form pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru
- h) Pada tahap pemeriksaan apabila benar terjadinya pelanggaran maka barang bukti dikumpulkan dan pembuatan berita acara yang akan di tanda tangan serta disetujui oleh pelanggan tersebut
- i) Jika pelanggan setuju atas hasil berita acara tersebut maka barang bukti serta berita acara akan diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru untuk diperiksa dan menghitung besar bayaran tagihan susulan pelanggan tersebut.

Apabila pelanggan tidak setuju atas hasil berita acara maka proses selanjutnya yaitu pembuatan laporan ke PT. PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai tersangka.



2. Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
 - a. Informasi dari informen

4.2 Saran

Setelah melihat gambaran tentang implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di PT.PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga Pekanbaru, bahwa menurut penulis pelaksanaannya belum maksimal, untuk itu perlu perbaikan demi tercapainya kelancaran dalam proses pelaksanaannya, maka Penulis menyarankan beberapa alasan khusus yaitu antara lain :

1. Bagi pimpinan

Bagi pimpinan perlunya melakukan pengarahan tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada karyawan.

2. Bagi tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Lebih banyak lagi memberikan informasi tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada masyarakat umum ,

3. Bagi konsumen

Agar masyarakat lebih mengerti tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan mengerti bahaya yang akan di timbulkan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ini.